



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 147/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RENI RAHAYU BINTI SUMADJI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rambutan/ Perumnas, RT.40 RW. 13 No 99 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sekarang tinggal di Jalan Satria Gang Melur RT 10 RW 04 NO. 8 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (rumah Bapak Sumaji), sebagai "**PENGGUGAT**" ;

MELAWAN

DIDIN (SANDY) BIN DADAN umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rambutan/ Perumnas, RT.40 RW. 13 No 99 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1 1. Bahwa, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 147/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/2000 tanggal 10 April 2000;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Yusanneya Geulis bin Didin (Sandy) umur 10 tahun, dan Rezecky Ramadhan bin Didin (Sandy) sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas sampai bulan Februari 2011;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak anak pertama lahir, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memaksakan pendapat dan keinginan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, dan sejak 1 tahun terakhir tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurmala;

Bahwa, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran Tergugat sering menampar Penggugat sampai saksit, selain itu Tergugat selalu memojokkan Penggugat dengan segala kekurangan Penggugat;

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat memukul dan memaki serta berkata-kata kasar, karena merasa tidak tahan, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pada bulan Februari Penggugat kembali ke rumah tetapi sikap Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, masih ada komunikasi, namun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali lagi ke rumah bersama;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2 bulan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (DIDIN (SANDY) BIN DADAN) terhadap Penggugat (RENI RAHAYU BINTI SUMADJI);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 147/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/2000 tanggal 10 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1):

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

3 Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : EDI PRAWOTO Bin RAMLAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, yang dikarenakan Tergugat mempunyai perempuan lain, Tergugat gampang marah dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2011 karena masalah perempuan lain dalam pertengkaran tersebut karena orang tua Penggugat mendengar Penggugat menjerit sehingga orang tua Penggugat panik dan memukul Tergugat dan Tergugat pun membalas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2011 dan selama pisah tersebut Tergugat

4 - Bahwa, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui sudah 1 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SUMADJI Bin WADHI memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mempunyai perempuan lain dan sering melakukan KDRT;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perempuan lain di rumah saksi dan saksi sempat saling pukul dengan Tergugat karena Penggugat menjerit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikira Tergugat menganiaya Penggugat ternyata hanya mendorong hingga terjengkang, sehingga terjadi saling pukul antara saksi dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan selama pisah tersebut masih ada komunikasi namun sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi dengan anaknya masih memberi;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

6Bahwa ...
7 Menimbang, ...



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و ان تعزز- بتعزز- او تولتر- او غيبة- جاز
لثباته- بلالبينة-**

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/2000 tanggal 10 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Menimbang, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak anak pertama lahir, hubungan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memaksakan pendapat dan keinginan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, dan sejak 1 tahun terakhir tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan yang paling menyakitkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurmala sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran Tergugat sering menampar Penggugat sampai sakit, selain itu Tergugat selalu memojokkan Penggugat dengan segala kekurangan Penggugat, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat memukul dan memaki serta berkata-kata kasar, karena merasa tidak tahan, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pada bulan Februari Penggugat kembali ke rumah tetapi sikap Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, masih ada komunikasi, namun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali lagi ke rumah bersama. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya

8 Penggugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumnas sampai bulan Februari 2011. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama lahir Tergugat selalu memaksakan pendapat dan keinginan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, dan sejak 1 tahun terakhir Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan yang paling menyakitkan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, jika terjadi perselisihan atau pertengkaran Tergugat sering menampar Penggugat sampai sakit, selain itu Tergugat selalu memojokkan Penggugat dengan segala kekurangan Penggugat, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh, Tergugat memukul dan memaki serta berkata-kata kasar, karena merasa tidak tahan, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pada bulan Februari Penggugat kembali ke rumah tetapi sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, masih ada komunikasi, namun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali lagi ke rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan April tahun 2000;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan

9 - Bahwa, ...
10 Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berlangsung terus menerus, yang dikarenakan Tergugat mempunyai wanita lain dan pada puncaknya pada bulan September 2010 berselingkuh, Tergugat memukul dan memaki serta berkata-kata kasar, karena merasa tidak tahan, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun pada bulan Februari Penggugat kembali ke rumah tetapi sikap Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sempat terjadi saling pukul antara Tergugat dan orang tua Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, masih ada komunikasi, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لذا ثبت دعولها لدى للقاضى بينة-
للزوجة- لو اعترف للزوج- وكان- الايذاء-
مما يطاق معه دوام- للعشرة بين-
أمثالهما- وعجز للقاضى عن الإصلاح بينهما-
طلق طلاقه بائنة-

Artinya :

“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa

11 MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DIDIN (SANDY) BIN DADAN**) terhadap Penggugat (**RENI RAHAYU BINTI SUMADJI**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16

Jumlah

: Rp.

241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)